



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.451/262/408.21/2010

TENTANG

TIM PEMBINA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2011 di Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas mengkoordinasi pengelolaan seluruh Kegiatan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA** : Membebaskan segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini pada anggaran kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 10 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BAKORWIL I di Madiun;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/262/408.21/2010
TANGGAL: 25 - 10 - 2010

**TIM PEMBINA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina/ Penanggungjawab	Bupati Pacitan
2.	Wakil Penanggungjawab	Wakil Bupati Pacitan
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Asisten Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan- Inspektur Kabupaten Pacitan- Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan- Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan- Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO